

## ANALISIS PENIPUAN TIKET KONSER DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS KONSER COLDPLAY)

Cantika<sup>1</sup>, Risa Aprilida<sup>2</sup>, Lina Marlina<sup>3</sup>

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

[24100211111@student.unsil.ac.id](mailto:24100211111@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [241002111114@student.unsil.ac.id](mailto:241002111114@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>

[linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT.**

This research aims to analyze the fraudulent practices surrounding Coldplay concert tickets in Jakarta in 2023 from an Islamic economic perspective. This phenomenon has arisen due to the high enthusiasm of the public, which has been exploited by irresponsible parties for profit. The study employs a normative legal research method with a literature review approach, including an analysis of literature, legislation, and scholars' views on business ethics, the concept of gharar, property rights, and moral conduct in Islam. The findings indicate that ticket fraud at concerts constitutes a violation of the principles of justice, honesty, and the prohibition of gharar as emphasized in the Qur'an and Hadith. This practice also harms consumers, undermines public trust, and violates Islamic business ethics. From an Islamic viewpoint, the act of ticket fraud is considered haram due to its elements of injustice and the wrongful acquisition of wealth. Therefore, this research underscores the importance of applying principles of transparency and accountability in transactions, as well as the necessity for consumer education and strict law enforcement to prevent similar cases in the future.

**Keywords:** *Fraud, Concert Tickets, Islamic Economy, Gharar, Business Ethics*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penipuan yang terkait dengan tiket konser Coldplay di Jakarta pada tahun 2023 dari perspektif ekonomi Islam. Fenomena ini muncul akibat antusiasme tinggi masyarakat yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan tinjauan literatur, termasuk analisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan pandangan para ulama mengenai etika bisnis, konsep gharar, hak milik, dan perilaku moral dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan tiket konser melanggar prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan gharar yang ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Praktik ini juga merugikan konsumen, merusak kepercayaan publik, dan melanggar etika bisnis Islam. Dari sudut pandang Islam, tindakan penipuan tiket dianggap haram karena mengandung unsur ketidakadilan dan perolehan harta secara tidak sah. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi, serta kebutuhan akan pendidikan konsumen dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

**Kata kunci:** *Penipuan, Tiket Konser, Ekonomi Islam, Gharar, Etika Bisnis*

### **PENDAHULUAN**

Konser musik adalah salah satu bentuk hiburan yang paling dinantikan, terutama bagi para penggemar setia. Banyak orang rela melakukan berbagai cara demi mendapatkan tiket dan merasakan langsung atmosfer konser idola mereka. Sayangnya, antusiasme ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, seperti calo dan penipu tiket. Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dianalisis adalah maraknya penipuan tiket

konser Coldplay.

Coldplay merupakan grup musik rock asal Inggris yang dibentuk pada tahun 1997. Band ini digawangi oleh Chris Martin sebagai vokalis, Jonny Buckland di posisi gitar, Guy Berryman sebagai bassis, Will Champion sebagai pemain drum dan perkusi, serta Phil Harvey yang bertindak sebagai direktur kreatif. Mereka mulai bermain musik bersama sejak masih kuliah di University College London (UCL), dan pada awalnya dikenal dengan nama Starfish (Nadziroh dkk., 2021).

Seiring waktu, Coldplay terus berkembang dan bereksperimen dengan gaya musik baru di setiap album mereka, termasuk album "Music of the Spheres" yang dirilis pada 2021. Dalam perjalanan musikalnya, mereka menggabungkan berbagai unsur musik seperti electronica, ambient, pop, R&B, klasik, hingga rock progresif. Coldplay dikenal karena penampilan panggung mereka yang penuh energi dan emosional, menjadikan mereka salah satu band dengan aksi panggung paling memukau dalam dunia musik saat ini (Vikri & Nurcholis, 2022).

Coldplay akhirnya tampil untuk pertama kalinya di Jakarta pada 15 November 2023. Konser mereka digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, dan dipersembahkan oleh promotor PK Entertainment bersama Third Eye Management (Fallahnda, 2023). Harga tiket konser ini cukup beragam, dimulai dari Rp800 ribu hingga mencapai Rp11 juta. Kelas tiket tertinggi bernama "Ultimate Experience" dibanderol Rp11 juta, yang sudah mencakup tiket CAT 1 senilai Rp5 juta. Selain itu, pemilik tiket ini juga mendapat berbagai fasilitas menarik, seperti akses khusus ke backstage, jalur masuk eksklusif, serta merchandise edisi terbatas. Beberapa bulan sebelum konser berlangsung, jumlah pendengar Coldplay di Jakarta mengalami peningkatan signifikan. Data menunjukkan bahwa sekitar 1,58 juta penduduk Jakarta memutar lagu-lagu mereka. Tak heran jika konser ini menjadi salah satu acara paling dinantikan sepanjang tahun 2023.

Fenomena "perang" tiket konser yang belakangan ini semakin sering terjadi di Indonesia dimanfaatkan oleh para calo untuk meraup keuntungan pribadi. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap konser Coldplay menjadi celah bagi mereka. Para calo menggunakan berbagai trik, termasuk membeli tiket dalam jumlah besar secara otomatis menggunakan bot begitu penjualan dibuka. Akibatnya, tiket habis dalam waktu singkat dan sulit diakses oleh penggemar asli.

Salah satu kasus yang sempat mencuri perhatian adalah penipuan yang dilakukan oleh Ghisca Debora, seorang reseller tiket. Ia mengambil kesempatan dari banyaknya penggemar yang ingin menonton Coldplay secara langsung. Dengan alasan bahwa tiket yang ia tawarkan merupakan tiket undangan (complimentary) yang pasti akan diberikan menjelang konser, Ghisca berhasil meyakinkan banyak orang, termasuk teman-temannya, untuk membeli tiket darinya. Ia juga mengaku memiliki koneksi dengan orang dalam industri, yang ternyata hanya tipuan. Lewat modus ini, ia berhasil mengumpulkan uang hingga Rp5,1 miliar dari penjualan 2.268 tiket (Saubani, 2023).

Kejadian seperti ini sangat merugikan penggemar dan merusak citra dunia hiburan secara keseluruhan. Harga tiket yang sudah mahal menjadi semakin tak masuk akal karena ulah calo, dan banyak penggemar merasa tertipu karena tak mendapatkan tiket yang dijanjikan. Di sisi lain, promotor konser ikut terkena dampak negatif karena kepercayaan publik terhadap mereka ikut menurun.

Penipuan dalam penjualan tiket konser seperti ini termasuk dalam pelanggaran etika

dalam industri hiburan. Menurut Seran & Herwiyanti (2019), etika adalah kumpulan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam berperilaku, khususnya dalam berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu, tindakan-tindakan yang melanggar prinsip moral dalam bisnis hiburan jelas merupakan pelanggaran etika yang serius

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penipuan tiket konser Coldplay di Jakarta pada tahun 2023 dari sudut pandang ekonomi Islam. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari tingginya antusiasme masyarakat yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, yang mencakup analisis literatur, peraturan perundang-undangan, serta pandangan ulama mengenai etika bisnis, konsep gharar, hak kepemilikan, dan akhlak dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa penipuan tiket konser merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kejujuran, serta larangan gharar yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Praktik ini juga merugikan konsumen, mencederai kepercayaan publik, dan melanggar etika bisnis Islami. Dari perspektif Islam, tindakan penipuan tiket termasuk dalam kategori haram karena mengandung unsur kedzaliman dan pengambilan harta secara batil. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam transaksi, serta perlunya edukasi konsumen dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Teoritis dalam perspektif islam**

Analisis kasus penipuan tiket konser Coldplay dari perspektif Islam mencakup berbagai aspek, seperti etika, dampak sosial, dan strategi pencegahan yang dapat diterapkan untuk menangani isu ini. Berikut adalah tinjauan mendalam mengenai permasalahan tersebut:

#### **1. Aspek Etika**

Bisnis berfungsi sebagai komponen esensial dalam aktivitas ekonomi yang memiliki peranan krusial dalam memenuhi kebutuhan manusia. Aktivitas bisnis memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk individu, sosial, regional, nasional, dan internasional. Setiap harinya, jutaan individu terlibat dalam kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara, dan konsumen. Bisnis melibatkan berbagai proses ekonomi seperti pertukaran, jual beli, produksi, pemasaran, penggunaan tenaga kerja, serta interaksi manusia lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam dunia perdagangan, baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki kebutuhan dan kepentingan yang harus dipenuhi. Pelaku usaha bertanggung jawab kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam semua aspek operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan bisnis agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dieksploitasi, baik itu konsumen, karyawan, maupun pihak lain yang terlibat.

Saat ini, kita menghadapi situasi di masyarakat yang menunjukkan perilaku menyimpang dari ajaran agama dan penurunan nilai etika dalam praktik bisnis. Bagi

sebagian orang, bisnis hanya dilihat sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan finansial. Bisnis telah menjadi bagian integral dari struktur sosial dan ekonomi, tetapi sering kali beroperasi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika. Ini mengarah pada munculnya mitos bahwa bisnis bersifat amoral, di mana bisnis dianggap tidak terkait dengan moralitas. Mitos ini menggambarkan bisnis sebagai aktivitas yang tidak terpuji dan berorientasi semata pada keuntungan, serta sebagai arena kompetisi di mana pencapaian kemenangan menjadi tujuan utama. Dengan pandangan ini, citra negatif bisnis pun dianggap dapat diterima.

Beberapa tahun terakhir, terdapat perkembangan yang signifikan dalam sektor bisnis. Patricia Aburdence, dalam karyanya *Megatrend*, mengemukakan tujuh tren utama yang akan memengaruhi dunia bisnis saat ini. Salah satu dari tren tersebut adalah peningkatan kesadaran spiritual. Di samping itu, juga terjadi kemajuan dalam Kapitalisme sadar adalah sebuah konsep yang menekankan bahwa tujuan bisnis tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa prinsip etika dan tanggung jawab sosial semakin diakui dalam dunia bisnis kontemporer. Para pengusaha Muslim juga menyadari pentingnya etika dalam bisnis, yang didasarkan pada ajaran Islam yang memberikan panduan tentang cara berbisnis sesuai dengan nilai-nilai agama. Rasulullah SAW dianggap sebagai contoh ideal dalam mengelola bisnis dengan cara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip etika dan manajemen bisnis yang beliau terapkan telah mendapatkan legitimasi dari perspektif agama dan akademis, dan tetap relevan hingga saat ini.

Dalam ajaran Islam, bisnis didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas ekonomi yang beragam, yang tidak hanya terbatas pada jumlah kepemilikan dan keuntungan. Namun, terdapat batasan dalam cara memperoleh dan menggunakan harta, yang diatur oleh hukum halal dan haram. Prinsip etika bisnis yang baik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis sangat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Misalnya, prinsip etika bisnis di Tiongkok akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Tiongkok, dan hal yang sama berlaku di Eropa.

Nilai-nilai yang berasal dari agama memiliki pengaruh yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika bisnis yang diadopsi oleh para penganutnya. Dalam karyanya tentang *Etika Protestant*, Max Weber mengemukakan bahwa kemajuan ekonomi di Eropa Barat disebabkan oleh ajaran asketisme yang diajarkan oleh Calvin. Namun, Nurcholis Majid mengkritik pandangan ini dengan menyatakan bahwa Islam, yang telah lama mengajarkan konsep-konsep bisnis yang unggul, sering kali diabaikan oleh pengikutnya. Banyak prinsip bisnis modern yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis. Ekonomi Syariah merujuk pada analisis masalah-masalah ekonomi yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ini berbeda dari sistem ekonomi lain seperti kapitalisme, sosialisme, atau negara kesejahteraan. Islam menolak praktik eksploitasi dan akumulasi kekayaan, serta memandang ekonomi sebagai elemen penting dalam ibadah. Ekonomi memiliki sejumlah ciri yang membedakannya,

seperti kepemilikan individu dalam kapitalisme dan kepemilikan negara dalam sosialisme. Meskipun demikian, baik kapitalisme maupun sosialisme berasal dari pemikiran materialisme dan telah mengalami modifikasi dari konsep awalnya. Sistem ekonomi Islam, yang berlandaskan pada tauhid, melihat materi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai khalifah Allah, manusia memiliki kewajiban untuk taat kepada-Nya dan mematuhi hukum serta berperilaku mulia. Dengan arahan syariah dan akhlak, ekonomi Islam seharusnya dapat berperan lebih besar dalam perekonomian global.

Ekonomi Islam didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang penting. Salah satunya adalah prinsip halal dan haram, yang menetapkan batasan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, prinsip kemanfaatan mengharuskan individu untuk mematuhi pedoman yang ada. Prinsip kesederhanaan mendorong orang untuk memiliki dan mengonsumsi barang dengan cara yang tidak berlebihan. Prinsip kebebasan ekonomi memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berprofesi dalam kerangka yang telah ditentukan. Di samping itu, prinsip keadilan ekonomi harus menjadi inti dari setiap kegiatan ekonomi. Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam dunia bisnis dianggap sebagai faktor kunci untuk mencapai kesuksesan. Transparansi kepada konsumen dan mitra kerja merupakan elemen penting dari prinsip ini. Selain itu, kebebasan dalam berbisnis harus disertai dengan tanggung jawab yang sesuai dengan hukum, norma, dan etika yang ditetapkan oleh agama Islam. Kegiatan bisnis yang dilakukan harus memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Oleh karena itu, tanggung jawab ini akan mengubah secara mendasar perhitungan ekonomi dan bisnis, dengan merujuk pada prinsip keadilan dalam berbagai aspek, seperti upah minimum dan perhitungan keuntungan.

Meneliti prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam sistem ekonomi syariah serta penerapannya dalam bisnis adalah suatu proses yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang peran bisnis dalam kehidupan manusia. Ini juga mencakup bagaimana nilai-nilai etika dan tanggung jawab berfungsi sebagai faktor kunci dalam konteks ini. Bisnis, sebagai bagian esensial dari aktivitas ekonomi, memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif, dari tingkat lokal hingga global. Dalam dunia bisnis, baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki kebutuhan dan kepentingan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan aturan dan nilai-nilai yang relevan. Pentingnya etika terletak pada kemampuannya untuk mengatur interaksi ini dan menghindari eksploitasi atau kerugian yang mungkin dialami oleh pihak-pihak yang terlibat. Realitas yang kita hadapi saat ini menunjukkan adanya perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama serta penurunan etika dalam praktik bisnis. Beberapa orang memandang bisnis semata-mata sebagai alat untuk meraih keuntungan finansial, sehingga muncul mitos bahwa bisnis bersifat amoral dan terpisah dari moralitas. Namun, perkembangan terbaru dalam dunia bisnis menunjukkan adanya kesadaran yang meningkat akan pentingnya nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Salah satu tren utama dalam bisnis modern adalah munculnya kesadaran spiritual dan konsep kapitalisme sadar, di mana bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak

sosial dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi syariah, bisnis dipahami sebagai serangkaian kegiatan ekonomi yang tidak hanya terbatas pada kepemilikan harta, tetapi juga diatur oleh prinsip halal dan haram dalam cara memperoleh dan menggunakan harta tersebut. Prinsip etika bisnis dalam Islam sangat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Muslim. Pengaruh agama dalam membentuk prinsip etika bisnis telah diakui, meskipun terdapat kritik terhadap pemahaman yang sempit mengenai kontribusi Islam dalam pembangunan ekonomi.

Keberadaan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam bisnis tidak bisa dipandang sebelah mata. Transparansi kepada konsumen dan mitra kerja menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan. Kebebasan berbisnis harus diimbangi dengan tanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai etika yang diatur oleh agama Islam, serta memperhatikan prinsip keadilan dalam setiap aspek bisnis. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam bisnis, khususnya dalam konteks ekonomi syariah, merupakan langkah yang sangat penting untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan memiliki tanggung jawab sosial.

## 2. Aspek Gharar

Gharar adalah istilah dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *gharra-yaghurru-gharran wa ghararan* sebagaimana firman Allah Subhanawu wa Ta'ala "wa laayaghurrannakum billahi al-gharuur" yang menurut al-Zujaj juga dapat dibaca sebagai *ghururan* sebagaimana firman Allah Subhanawu wa Ta'ala "wa maa al-hayatu al-dunya illa mata'u al-ghurur" yang berarti *khada'a* (penipuan), *al-gharar* berarti *al-khathar* (larangan), sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang *bai' al-gharar* seperti menjual ikan di kolam atau menjual burung di udara (Ibnu Mandhur, t.t.). d.).

Dari penjelasan etimologis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa *gharar* merupakan suatu bentuk ketidakpastian yang berpotensi menipu dan memperdaya salah satu pihak. Dalam hubungan dengan transaksi jual beli, *gharar* dapat diartikan sebagai proses jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian, baik dalam hal harga, kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan objek yang diperjualbelikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi salah satu pihak.

Sementara itu, dalam hal fikih, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *gharar*. Al-Jurjani dari mazhab Hanafi mendefinisikan *gharar* sebagai *maa yakunu majhul al-aqibah laa yadri ayukunu al laa* (sesuatu yang tidak diketahui akibatnya akan terjadi atau tidak) (Al-Jurjany, 1955). Al-Qarafy dari mazhab Malikiyah menyatakan bahwa *gharar* berasal dari sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak, seperti burung di langit dan ikan di air (Al-Qarafy, 2001). Menurut al-Ramly dari mazhab Syafi'i, *gharar* adalah sesuatu yang mengandung dua kemungkinan dengan tingkat berat dan ringan yang sama, atau sesuatu yang konsekuensinya tersembunyi (Al-Ramly, 2003). Senada dengan al-Ramly, al-Mawardy mendefinisikan *gharar* sebagai sesuatu yang kontradiktif dan bertentangan dengan tingkat yang sama seperti berat atau ringan, pendapat lain mengatakan sesuatu yang konsekuensinya disembunyikan (Al-Mawardy, 2006).

*Gharar*, yang berarti ketidakpastian, dapat muncul dari berbagai risiko yang

disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kontrak, termasuk objek, harga, dan waktu penyerahan. Ketidakpastian ini juga mencakup aspek keberadaan dan penyerahan objek, serta hasil yang tidak pasti. Secara umum, gharar berkaitan dengan risiko yang dapat merusak rukun dan tujuan dari suatu transaksi penjualan. Al Karshi menjelaskan bahwa alasan hukum di balik pelarangan gharar adalah ketidakmampuan untuk menyelesaikan transaksi jual beli, keadilan dalam kontrak yang bertujuan untuk mencegah pengambilan harta orang lain secara zalim, serta ketidaksetaraan dalam nilai timbangan jual beli. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari potensi perselisihan dan kebencian. Kamali menambahkan bahwa gharar terjadi dalam kontrak ketika salah satu pihak mendapatkan haknya, sementara pihak lainnya tidak. Jika hak tersebut terus tidak dipenuhi, pihak pertama dapat dianggap bersalah karena mengambil harta secara tidak sah dari mitranya, dan transaksi yang melibatkan gharar ini dapat dianggap sebagai perjudian, yang dilarang oleh Syariah. Dalam konteks ini, QS. An-Nisa' ayat 29 menegaskan bahwa tidak boleh saling mengambil harta dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui transaksi yang dilakukan dengan kesepakatan bersama.

Gharar, yang merujuk pada ketidakpastian yang dilarang, harus memenuhi empat kriteria tertentu. Pertama, tingkat gharar harus signifikan, karena ketidakpastian yang kecil tidak akan membatalkan kontrak. Kedua, gharar harus terdapat dalam kontrak komutatif, yaitu yang melibatkan pertukaran. Ketiga, gharar harus terkait dengan objek utama dari kontrak, bukan dengan hal-hal yang melekat padanya. Keempat, gharar dapat diterima dalam konteks kebutuhan publik atau mendesak. Kamali menyatakan bahwa "Gharar adalah konsep yang luas dan dapat memiliki berbagai makna dalam berbagai jenis transaksi" (2011: 84). Sebagai ilustrasi, terdapat kemungkinan adanya gharar yang bervariasi, mulai dari yang kuat, sedang, hingga lemah dalam suatu kontrak, dan menurut pandangan berbagai ulama serta mazhab, setiap bentuk gharar dapat dianggap diperbolehkan atau dilarang. Mawil Izzi Dien menjelaskan bahwa "Larangan terhadap gharar ditentukan dengan menganalisis berbagai kontrak yang dilarang karena adanya gharar yang melekat, seperti larangan menukar barang yang tidak dapat diukur dengan barang yang dapat diukur, serta larangan menukar kurma kering dengan kurma segar" (2004:74).

Dalam konteks gharar pada objek kontrak, ketidaktahuan dapat muncul terkait objek itu sendiri, jenis objek, atau atribut serta fitur yang dimiliki objek tersebut. Ketidaktahuan ini mencakup aspek-aspek seperti genus, spesies, atribut, kuantitas objek, identitas spesifik objek, waktu pembayaran dalam penjualan yang ditangguhkan, serta ketidakmampuan untuk menyerahkan objek. Selain itu, akad yang dilakukan pada objek yang tidak ada dan ketidakmampuan untuk melihat objek juga menjadi perhatian (Ayub, 2007:60). Meskipun semua syarat kontrak terpenuhi, objek tetap harus dapat dilihat. Terkait dengan objek yang tidak ada, Ibnu Qayyim dan Sanhuri mengidentifikasi empat kategori: (1) objek yang ada secara esensi tetapi baru akan ada di masa mendatang; (2) objek yang tidak ada saat kontrak tetapi pasti akan ada di masa depan; (3) objek yang tidak ada saat kontrak dan keberadaannya di masa depan belum dapat dipastikan; dan (4) objek yang tidak ada saat kontrak dan diperkirakan tidak akan ada di masa depan. Kamali

menjelaskan bahwa dari keempat kategori ini, hanya dua situasi terakhir yang dianggap memiliki gharar berlebihan dan dapat membatalkan kontrak (2000:91). Ia juga menambahkan bahwa untuk dua kategori pertama, Ibnu Qayyim dan al-Sanhuri berpendapat bahwa gharar dalam konteks tersebut dapat diabaikan, sehingga jual beli dalam kedua kasus tersebut dianggap sah (2000:91). Ayub menegaskan bahwa untuk menghindari ketidakpastian, hukum Islam melarang penjualan (1) barang yang tidak ada sebagai objek transaksi hukum; (2) barang yang ada tetapi tidak berada di tangan penjual atau ketersediaannya tidak dapat dipastikan; (3) barang yang dipertukarkan berdasarkan penyerahan dan pembayaran yang tidak pasti (2007:60).

Minimnya pemahaman tentang kontrak dan objek, serta ketiadaan objek, menciptakan risiko (gharar). Dalam hukum Syariah, risiko tidak dapat dijual secara terpisah (unbundled) karena tidak termasuk dalam kategori mal (harta). Ketidaktahuan dan ketiadaan objek tidak dapat diatasi dengan harga, dan risiko itu sendiri tidak dapat dinilai atau diperdagangkan. Namun, risiko yang berkaitan dengan penjualan dapat dinilai dan diperdagangkan (risiko yang dibundel). Untuk menjelaskan hal ini, Kamali menunjukkan bahwa dalam kasus opsi, penjualan tetap sah meskipun salah satu nilai kontra hanya berupa pemberian hak atau hak istimewa, bukan aset berwujud, jasa, atau manfaat (manfa'ah) yang tidak memiliki realitas konkret pada saat kontrak, karena dapat diperdagangkan dengan cara yang sama seperti aset berwujud atau mal (2009: 194). Ini tentu saja masih menjadi perdebatan di antara para ulama dan mazhab fikih yang berbeda.

### 3. Hak Kepemilikan Dalam Islam

Islam menghormati kepemilikan pribadi dan publik. Islam tidak mengizinkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak orang, baik yang bersifat material maupun intelektual. Oleh karena itu, Islam tidak mengizinkan usaha orang lain diambil dari mereka atau digunakan tanpa persetujuan mereka. Sebagaimana Al-Quran dengan jelas menyebutkan "Dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 188). "Pembajakan adalah jenis pencurian yang paling buruk dan dilarang oleh Islam," (Direktur Jenderal Dakwah Islam Al-Azhar Syekh Ibrahim Atta Allah).

Untuk mengeksplorasi sikap Islam terhadap kekayaan intelektual, sangat penting untuk memahami hukum dasar Islam, yaitu Syariah. Syariat tidak hanya mengacu pada aturan hukum Islam, tetapi seperti yang dikatakan oleh Feldman dalam *Why Shari'ah?* (New York Times 2008) berpendapat bahwa syariat mencakup seperangkat hubungan yang memuncak dengan konsep keadilan dan keadilan yang tak lekang oleh waktu dan paling baik dipahami sebagai aturan hukum yang lebih tinggi dengan hubungan ilahi. Raslan (2004) dengan tepat mengatakan bahwa Syariah, atau hukum Islam, memiliki empat sumber yang tepat, yaitu sumber-sumber dasar yang meliputi Al-Quran dan Sunnah (tradisi yang didasarkan pada hadis atau perkataan dan tindakan nabi) dan sumber-sumber sekunder meliputi Ijma (konsensus tentang suatu titik hukum), dan Qiyas (suatu jenis penalaran analogi yang ketat) (Jamar 1992).

- a) Al-Qur'an, yang secara harfiah berarti "bacaan", merupakan teks suci yang paling penting dalam agama Islam. Sebagai sumber hukum Islam yang paling diakui, Al-Qur'an dianggap oleh Carroll (2001) sebagai sumber hukum yang paling utama dan sentral. Ia berpendapat bahwa Al-Qur'an diyakini berasal dari Tuhan dan memuat wahyu-wahyu yang diberikan sebelum Nabi Muhammad.
- b) Sunnah, dalam bahasa Arab, berarti kebiasaan atau praktik yang umum dilakukan. Menurut Khoury (2004), Sunnah terdiri dari kumpulan ucapan (Hadits ) dan tindakan Nabi Muhammad yang telah dicatat. Berdasarkan Sahih Al-Bukhari Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua terpenting setelah Al-Qur'an.
- c) Ijma adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada kesepakatan para ulama Islam. Ijma' dianggap sebagai sumber hukum Syariah yang ketiga yang paling mendasar, setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Secara ringkas, Ijma' dapat dipahami sebagai kesepakatan kolektif para ulama mengenai suatu isu hukum.
- d) Qiyas, sebagai sumber hukum yang keempat, adalah metode penalaran yang didasarkan pada analogi. Qiyas diterapkan hanya ketika tidak ada ketentuan yang secara langsung diatur dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah disebutkan sebelumnya. Penggunaan Qiyas hanya diperbolehkan jika ada dasar yang jelas dari Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma (Khoury 2003).

Hukum Islam berfungsi untuk mendukung, melindungi, dan menegakkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Khoury [2003] berpendapat bahwa hukum Islam memberikan landasan moral dan konseptual yang kuat untuk perlindungan kekayaan intelektual. Ia menambahkan bahwa terdapat berbagai konsep hukum dalam Islam yang secara langsung membenarkan perlindungan kekayaan intelektual. Mari kita telusuri beberapa konsep tersebut untuk memperkuat pernyataan bahwa Islam memberikan dukungan kepada sistem HAKI modern.

a) Hak-hak pribadi

Al-Quran mengakui adanya hak-hak pribadi individu. Hak-hak ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal akumulasi kekayaan dan kepemilikan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang adil. Setiap pelanggaran dalam konteks ini tidak akan diterima. Dalam Sahih Al Bukhari, Nabi Muhammad menyatakan, "Tidak ada seorang pun yang pernah makan..." Makanan yang lebih baik daripada yang dihasilkan dari kerja kerasnya sendiri. Dalam hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam menghargai hak individu untuk berfungsi secara mandiri dan menikmati hasilnya. Dengan demikian, paten dan hak cipta dapat dilihat sebagai hak-hak individu yang diakui dalam perspektif Islam.

b) Hak Milik

Khoury (2003) menyatakan bahwa kekayaan intelektual secara umum dipandang sebagai bentuk properti, sehingga untuk memahami pandangan Islam mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), penting untuk terlebih dahulu memahami perspektif hukum Islam tentang properti. Ia menambahkan bahwa dalam Islam, segala sesuatu dianggap sebagai milik Allah, dan hal-hal

tersebut diberikan kepada manusia melalui warisan. Dengan demikian, jelas bahwa Islam mengakui hak kepemilikan individu. Beltrametti (2009) menjelaskan bahwa harta benda memiliki nilai sakral dalam Islam, dan baik kepemilikan pribadi maupun kolektif diakui dalam hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan melalui ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan yang batil." (QS. Al Baqarah: 188). Nabi Muhammad juga menegaskan pentingnya menghormati properti pribadi dalam Khotbah Perpisahan terakhirnya, di mana ia menyatakan, "Sesungguhnya darah Anda, properti Anda sama sakralnya dan tidak dapat diganggu gugat seperti kesucian hari Anda ini, di bulan Anda ini, di kota Anda ini." Beltrametti (2009) berpendapat bahwa kekayaan intelektual termasuk dalam kategori ini karena memungkinkan munculnya monopoli terbatas, yang hanya dapat terjadi jika kreasi tersebut memiliki nilai komersial bagi masyarakat secara keseluruhan. Ia juga menambahkan bahwa setelah hak monopoli berakhir, kekayaan intelektual yang sebelumnya dilindungi akan menjadi bagian dari domain publik. Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa komersialisasi penemuan baru akan memenuhi syarat untuk perlindungan kekayaan intelektual, asalkan memenuhi kriteria orisinalitas dan kebaruan, yang pada gilirannya akan mendorong inovasi.

c) Uang dan Kekayaan dalam Islam.

Dalam Islam, setiap individu dianjurkan untuk mengumpulkan kekayaan dengan cara yang legal. Metode pengumpulan kekayaan yang melanggar hukum sangat dilarang. Selain itu, penting untuk diingat bahwa Nabi Muhammad pernah menjalani kegiatan perdagangan pada suatu waktu.

d) Hak-hak Moral

Menurut Beltrametti (2009), hukum Islam menekankan pentingnya pengakuan yang tepat terhadap sumber-sumber yang digunakan untuk menciptakan pengetahuan baru. Ia juga menambahkan bahwa Syariah mengecam ketidakadilan dalam distribusi manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tersebut. Dasar dari perlindungan ini terletak pada kebutuhan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya. Pada masa Nabi, ajaran agama dan banyak Hadis disampaikan secara lisan, sehingga untuk memastikan keakuratan dan keasliannya, pernyataan-pernyataan tersebut harus dihubungkan dengan sumber yang sah. Pengakuan terhadap hak moral dalam hal atribusi dan integritas merupakan elemen yang tak terpisahkan dari hak kekayaan intelektual saat ini.

e) Penyalinan, Pemalsuan, dan Pencurian

Islam dengan tegas melarang praktik penyalinan, pemalsuan, dan pencurian. Dalam Al-Qur'an, terdapat larangan yang jelas terhadap penyalinan dan pemalsuan: "Celakalah bagi orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, tetapi ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi" (QS. Al-Muṭaffifān). Selain itu, banyak Hadis yang mendorong umat Islam untuk bertransaksi di tempat-

tempat yang menerapkan perdagangan yang adil dan menjauhi tempat-tempat yang tidak menghormati ukuran yang benar. Penafsiran yang luas terhadap ayat-ayat ini menunjukkan larangan umum terhadap transaksi komersial yang tidak adil serta praktik-praktik yang curang dan tidak bermoral. Dapat dikatakan bahwa meniru atau melanjutkan usaha orang lain juga termasuk dalam larangan ini, karena perdagangan tidak dapat dianggap adil jika deskripsi yang akurat tentang barang, kualitas, dan ide tidak diizinkan. Terakhir, Al-Qur'an secara tegas mengutuk pencurian: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan" [Al-Mā'edah 5; 38]. Dalam Khotbah Perpisahan Nabi, dinyatakan bahwa "Hiduplah bersama, tetapi janganlah saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil." Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Islam menghargai kepemilikan pribadi, kreativitas, dan pengakuan terhadap individu yang telah memperoleh pengetahuan baru.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber primer berperan dalam mendorong perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Prinsip kepemilikan pribadi, integritas dalam bisnis, dan yang paling penting, distribusi manfaat yang adil dari hasil bisnis, menjadikan hukum Islam lebih kuat dibandingkan dengan hukum hak kekayaan intelektual (HAKI) yang berlaku saat ini.

#### 4. Akhlak Buruk dalam perspektif islam

Kecurangan adalah salah satu masalah serius yang mendalam menyeberang bidang berbeda kehidupan manusia, mulai dari politik dan ekonomics ke dunia hubungan pribadi. Dalam konteks etika agama Islam, kecurangan adalah bukan hanya melanggar norma-norma sosial, tetapi juga melawan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kebenaran. Sebagai agama menyeluruh, Islam memberikan panduan umum tentang seberapa baik sanggupan seseorang harus bertindak dalam sejumlah situasi, termasuk tetapi tidak terbatas ke kebenaran dan integritas. Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW memberikan prasangka clear sebagai bagaimana individu setidaknya seharusnya update tindakan dalam membentuk kehidupan agar selalu jujur.

"Tagghiri" adalah intinya adalah pernyataan yang tidak benar. Tadlis adalah retorika atau retorika yang digunakan untuk menipu pemilik atau probabilitas produk yang dilampirkan di pasar. Ghabn adalah isu budak yang dikatakan oleh calon pembeli dan penjual di masa depan, yang menyebabkan terkurasnya mereka dari sebagian besar kompensasi. Gharar adalah salah satu praktek yang berhubungan dengan subjektivitas informasi yang terkait dengan transaksi, di mana salah satu subyek memiliki lebih sedikit atau lebih banyak informasi tentang item yang diperdagangkan daripada yang dicari. "Praktek dan istilah yang terkait dengan penipuan," menjelaskan Jabbar, "Teori penipuan dalam Islam telah dikaitkan dengan berbagai terminologi. Yang paling umum termasuk taghri, tadlis, ghabn, ghubn, ghushsh dan gharar, sedangkan yang kurang umum termasuk khallab, khiyanah, ihtiyal, tahayul, tadliil, iham, nasb dan khadi'a, yang semua berbeda konotasi yang berbeda-beda mulai dari penipuan, penipuan, kecurangan,

pengrusakan, penyesatan, kepalsuan, dan ketidakseimbangan”.

Arti penipuan menurut islam diartikan oleh para pendapat ahli atau ulama yang pastinya berbeda pendapat juga, yang terbiasa diketahui antara lain taghrir, tadlis, ghabn, ghubn, dan gharar dan ada juga yang jarang kita dengar antara lain khallab, khiyanah, ihtiyal, tahayul, tadlil, iham, nasb dan khadi'a, semua pendapat tersebut merupakan bentuk variasi penipuan dalam islam, muslihat, salah tafsir, penipuan ketidak keseimbangan. Akhlak yang melekat pada diri kita menurut norma atau penilaian yang diputuskan sesuai apa yang mereka lakukan. Sifat tersebut lah yang nantinya akan ditentukan dengan kriteria yang baik atau buruk.

Definisi akhlak secara garis besar merupakan kebiasaan atau perbuatan manusia yang sudah ada pada dirinya atau yang sudah melekat pada manusia yang dilakukan tanpa paksaan dari orang lain. Jika keinginan seseorang tersebut melewati batas sesuai ajaran islam, yaitu Al-quran dan hadist maka hal tersebut bagian dari akhlak jelek/buruk, timbulnya akhlak tersebut diakibatkan karena tidak bisa mengontrol emosi/nafsu nya sehingga sulit baginya untuk memperbedakan antara akhlak baik dan buruk. Padahal sudah diketahui bahwa akhlak buruk sangat bahaya bagi diri seseorang dan perbuatan keji itu akan menimbulkan suasana yang buruk terhadap dirinya, semakin meluap sebuah perbuatan jelek maka semakin jauh dengan Allah, maka jika banyak dendam di dalam hatinya, seterusnya akan kehilangan arah dan jauh dari Allah SWT.

Selain itu, juga disebutkan dalam hadis lain, dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi saw beliau bersabda; tujuh golongan dilindungi Allah dibawah lindungannya, waktu tidak ada perlindungan selain perlindungan-Nya: Pertama, imam (Kepala Pemerintahan) yang adil. Kedua, pemuda yang dalam masa mudanya beribadat kepada Allah. Ketiga, orang yang menyebut (mengingati ) Allah ketika sendirian, lalu menetes air matanya. Keempat, laki-laki yang tergantung hatinya di masjid (beribadat). Kelima, orang yang berkasih sayang karena Allah semata-mata. Keenam, laki-laki yang dirayu oleh seorang perempuan bangsawan cantik, tetapi dia mengatakan (menolak) "Sesungguhnya saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dan disembunyikan, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat (diberikan) oleh tangan kanannya (Zainuddin Hamidy, 1992, p. 98)

Jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Atau memiliki suatu harta dengan harta. Secara syar'iyah, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang berharga sebagai proses kepemilikan yang didasari saling ridha.

Jual beli merupakan transaksi yang paling dikenal dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyari'atkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan tentang jual beli larangan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Adapun menawar barang yang masih ditawarkan orang lain, yakni seperti dua

pihak yang melakukan transaksi jual beli lalu sama-sama sepakat pada satu harga tertentu, lalu datang pembeli lain yang menawar barang yang menjadi objek transaksi mereka dengan harga lebih mahal, atau dengan harga yang sama, hanya saja karena ia orang yang berkedudukan, maka si penjual lebih cenderung menjual kepada orang itu, karena melihat kedudukan orang tersebut, maka hal inipun dilarang. Namun, jika kedua orang itu saling tawar menawar, lalu terlihat indikasi bahwa keduanya tidak bisa menyepakati harga, tidak diharamkan untuk menawar barang transaksi mereka. Jika belum kelihatan apakah mereka telah memiliki kesepakatan harga atau tidak, penawaran dari pihak pembeli lain untuk sementara ditahan (tidak boleh dilakukan). Bahkan menurut kalangan Hanabilah, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kesepakatan di antara mereka, agar semua pihak merasa tidak dirugikan

أَسْبَغَ بَيْعَ حَتَّىٰ أَخْبَرَ عَنْ أَحَدِكُمْ بَيْعَ الْآخَرِ: نُهَيْسَاءُ

*Dan bagi Nasa'i (dikatakan): janganlah salah seorang di antara kamu menawar atas tawaran saudaranya, sampai ia membeli atau meninggalkannya.*

Mencari landasan dari ayat al-Qur'an yang relevan tentang praktek larangan menjual menjual barang yang sudah dijual secara jelas memang tidak ada. Akan tetapi, al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, tentunya memberikan nilai-nilai prinsipil untuk mengenali perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalil-dali al-Qur'an yang bisa dikorelasikan dengan hadis tentang larangan menjual menjual barang yang sudah dijual adalah sebagai berikut: Firman Allah swt di dalam surah an-Nisa' ayat 29.

Dalam ayat di atas, Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, agar tidak memakan harta sesama mereka dengan jalan yang batil, terkecuali harta yang didapat dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara mereka. Dan pada ayat di atas, Allah swt juga melarang untuk melakukan perbuatan bunuh diri, dikarenakan Allah adalah Dzat yang Maha Penyayang kepada mereka. Dari eksplorasi tentang hadis larangan menjual barang yang sudah dijual sebagaimana yang telah disampaikan di atas, setidaknya ada beberapa praktek dalam jual beli dalam hadis ini yang dilarang yaitu:

- a. Larangan membeli barang yang sudah dibeli;
- b. Larangan menjual barang yang sudah dijual;
- c. Dan larangan menawar di atas penawaran orang lain.

Beberapa larangan yang disebutkan di atas (berlaku), jika memenuhi beberapa unsur, misalnya tidak ada kesepakatan sebelumnya antara pihak yang sedang bertransaksi. Larangan ini disebabkan di antaranya karena adanya unsur menyakiti dan menzalimi kepada sesama.

Pemahaman hukum jual beli dalam syariat agama islam yang kedua adalah bersumber dari Ijma yaitu dalah sumber hukum islam yang berasal dari tokoh-tokoh ulama agama islam yang mengajarkan tentang jual beli yang benar menurut syariat Islam.

Rukun dan syarat terjadinya jual beli adalah suatu tindakan atau perilaku yang harus diketahui dan dilakukan oleh siapa saja yang akan melakukan transaksi jual beli tersebut. Rukun dan syarat jual beli itu adalah sebagai berikut : 1). Rukun

jual beli adalah adanya ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. 2). Rukun jual beli itu harus terpenuhi ketika adanya proses jual beli berlangsung, 3). jika salah satu rukun tersebut tidak dipenuhi maka transaksi jual beli dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan.

Hambatan dalam melakukan bisnis jual beli online shop secara hukum islam dan hukum tata negara adalah Bahwa jika jual beli online shop (toko online) sangat riskan dengan penipuan karena penjualan hanya dilakukan melalui media online sehingga untuk melakukan kejahatan sangat banyak celahnya. Tidak sedikit yang melapor atau mengeluhkan sudah ditipu dalam pembelian secara online yang terkadang orang hanya mentransfer uang dan akhirnya orang tersebut atau penjualnya hanya fiktif dan lari dengan membawa uang tersebut

Berdagang atau berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun saat remaja sudah memulai untuk berdagang ke negeri Syam. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dahulunya sistem jual beli kita kenal dengan istilah sistem barter dan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara langsung dan berhadap-hadapan, namun dalam perkembangannya di zaman kontemporer ini dimana teknologi semakin canggih, orang bisa melakukan perniagaan dan transaksi melalui teknologi yang canggih atau biasa disebut dengan jual beli online. Dan dalam perkembangan zaman saat ini, kita tak dapat mengelak bahwa fenomena jual beli online telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian jadi, sepatu, tas, buku, dll. Jual dan beli sudah di kenal semenjak dari jaman kenabian, begitu juga kebanyakan dari para istri-istri nabi berprofesi sebagai pedagang, contohnya siti khodijah istri Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang yang sukses. Adapun jual beli atau muamalat di dalam islam, ada syari'at atau aturan-aturan yang harus di penuhi dan di jalankan oleh pelaku dagang maupun pembeli. Jaman dahulu ketika orang membutuhkan sesuatu/barang maka mereka harus menukarnya dengan barang (barter), kemudian berkembang dengan memakai uang untuk membeli barang tersebut. Sekarang dengan seiringnya waktu yang terus berjalan dan ilmu teknologi yang semakin canggih maka di kenal jual beli dengan cara online dan kedepan apapun bentuk jual beli, menurut islam boleh dan halal selama memenuhi aturan-aturan yang telah di tetapkan dalam syari'at islam. Bisnis, berdagang, atau berjualan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan beliau dalam hadis bahwa 9 dari 10 pintu rezeki berada dalam dunia bisnis. Meski demikian perdagangan maupun bisnis yang dilakukan harus dalam koridor ajaran Islam. Mengenai bisnis online, ada sebuah hadis yang mengarah padanya. Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUHPdt). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan

pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUHPdt). (Abdul Kadir, 1999: 317-318).

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Tidak Mendapatkan Tiket Konser. Tanggung jawab badan usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan masalah yang sangat penting dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran konsumen, diperlukan analisis yang cermat untuk menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat. Asas tanggung jawab salah merupakan asas yang sepenuhnya diterapkan dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367, asas ini ditegaskan dengan tegas.<sup>18</sup> Secara akal sehat, prinsip tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi pelaku untuk mengganti kerugian kepada korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus membayar kerugian yang diderita orang lain. Tanggung jawab sendiri memiliki 2 jenis yaitu Tanggung jawab atas unsur kesalahan dan Tanggung jawab mutlak.

Dalam hal agen periklanan sebagai penjual tiket musik lalai menyediakan barang/jasa yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen, agen periklanan bertanggung jawab. Konsumen telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar berdasarkan nilai/harga, maka seiring dengan itu pelaku perdagangan juga harus memenuhi kewajibannya. Maka oelaku usaha sudah melanggar pasal 16 UUPK yang berbunyi "pelaku usaha dilarang untuk menawarkan jasa/barang dan tidak menepati pesanan kesepakatan waktu sesuai dengan perjanjian atau tidakmenepati janji sesuai batas tertentu". Dan melanggar beberapa pasal berikutnya yaitu pasal 4 mengenai hak konsumen :<sup>19</sup>

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Maka dari itu dalam hukum islam dasar dalam tindak pidana penipuan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 : Artinya : "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188). Dalam Surat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 188 di atas menjelaskan hal itu makan milik orang lain karena kesombongan atau dengan kata lain dengan cara ilegal tidak dibenarkan dalam Islam dan jelas merupakan dosa. Kaitannya dengan penipuan kriminal ini juga ada dalam hukum Islam. Mengharamkan untuk mengkonsumsi harta yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Adapun beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan,

diriwayatkan oleh Ibnu Umar: "dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan dan bersabda, "tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami"

Dari ayat tersebut bahwa penetapan hukuman diantara orang-orang yang memerlukan diadakannya suatu peradilan baik dalam pidana maupun perdata, dan juga dalam hal memutuskan perkara agar mereka memutuskannya dengan adil dan benar. Oleh karena itu tujuan utama hukuman dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam yaitu : Menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping itu pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Oleh karena itu fungsi dari pencegahan adalah double atau rangkap yang dimana menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti menjatuhkan diri dari lingkungan jarimah. Tujuan dijatuhkan hukuman adalah supaya mendidik pelaku agar menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya. Dari definisi diatas sangat terlihat betapa perhatiannya syariat Islam terhadap diri pelaku. Oleh karena itu diharapkan timbul suatu kesadaran terhadap diri pelaku supaya menjauhi jariman bukan karena takut hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kasus penipuan tiket konser Coldplay menunjukkan bahwa tidak adanya prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam pandangan Islam, setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak boleh dirugikan oleh tindakan penipuan. Penipuan tiket tidak hanya berdampak negatif secara finansial bagi korban, tetapi juga melanggar norma moral yang diajarkan dalam Islam.

Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar setiap transaksi dilakukan dengan transparansi dan kejujuran. Penjual yang terlibat dalam penipuan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan konsumen, yang merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, tindakan penipuan dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang memerlukan penegakan sanksi hukum yang tegas. Lebih jauh lagi, pentingnya edukasi dan kesadaran konsumen perlu ditekankan. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai risiko transaksi online dan cara untuk mengenali penipuan, sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Kesadaran akan hak dan kewajiban dalam bertransaksi dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan di masa mendatang.

Dalam perspektif Islam, penegakan hukum terhadap pelaku penipuan merupakan langkah penting untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Tindakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan. Oleh karena itu, kasus penipuan tiket konser Coldplay harus menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi, serta untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

Penipuan tiket konser Coldplay dalam perspektif Islam termasuk perbuatan yang haram dan bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, serta keberkahan dalam bermuamalah. Islam menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi untuk menghindari kezaliman. Oleh karena itu, setiap individu harus berhati-hati dalam bertransaksi, serta pemerintah dan masyarakat perlu berperan aktif dalam melindungi hak-hak konsumen dan menindak tegas pelaku penipuan sesuai dengan prinsip Islam dan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F. K. (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 91–102. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>
- Civile, J., & Syarbaini, A. (n.d.). Diakses August 19, 2025, dari <https://core.ac.uk/download/pdf/280501449.pdf>
- Darmawati, B., Dalam, P., & Islam. (n.d.). <https://media.neliti.com/media/publications/58054-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam-eksp.pdf>
- Farikhin, A., & Heni Mulyasari. (2022). Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives. *International Economic and Finance Review*, 1(2), 40–53. <https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>
- <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230519102034-128-438636/london-lewat-pendengar-coldplay-terbanyak-di-jakarta>
- <https://www.lib.bwi.go.id/author/taufik>. (2021, January 21). Fikih Ekonomi Keuangan Islam | Digital Library Badan Wakaf Indonesia. Digital Library Badan Wakaf Indonesia. <https://www.lib.bwi.go.id/books/fikih-ekonomi-keuangan-islam/>
- Muhammad, M. M. (2020). Transaksi *e-commerce* dalam ekonomi syariah. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1), 76. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021>
- Norvadewi Norvadewi. (2015). Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif). *AL-TIJARY*, 1(1). <https://doi.org/10.21093/at.v1i1.420>
- Nur, M. (n.d.). PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM. <https://repository.unimal.ac.id/5586/1/Editor%20Buku%20Pengantar%20dan%20as-asas%20hk%20Pidan%20Islam.pdf>
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SMARTPHONE. (n.d.). Retrieved August 19, 2025, from <https://repository.uir.ac.id/15452/1/161010448.pdf>
- Republik Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 tentang penipuan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Republik Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372 tentang penggelapan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Sadaf, R., & Andleeb, S. (2014). Islamic Capital Asset Pricing Model (ICAPM). 2(1), 2374–2658. [https://jibf.thebrpi.org/journals/jibf/Vol\\_2\\_No\\_1\\_March\\_2014/11.pdf](https://jibf.thebrpi.org/journals/jibf/Vol_2_No_1_March_2014/11.pdf)

- Siti Sara Ibrahim, Norajila che man, & abd halim mohd noor. (2013, September 28). FRAUD: AN ISLAMIC PERSPECTIVE. ResearchGate; unknown. [https://www.researchgate.net/publication/268812389\\_FRAUD\\_AN\\_ISLAMIC\\_PERSPECTIVE](https://www.researchgate.net/publication/268812389_FRAUD_AN_ISLAMIC_PERSPECTIVE)
- Terjemah Kitab Bulughul Maram. (2016). Google Books. [https://books.google.co.id/books?id=F97gCwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=sh/x/srp/wr/m1/0&kgs=9a328192b180eb26&utm\\_source=sh/x/srp/wr/m1/0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=F97gCwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=sh/x/srp/wr/m1/0&kgs=9a328192b180eb26&utm_source=sh/x/srp/wr/m1/0#v=onepage&q&f=false)
- Zuhdi, A. (2020). Dakwah Islamiah dan Usaha Mengatasi Akhlak yang Buruk. *Ishlah Jurnal Ilmu Ushuluddin Adab Dan Dakwah*, 1(1), 52–65. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i1.24>
- COVER. (n.d.). <https://eprints.umpo.ac.id/13044/1/Buku%20Digital%20-%20Ekonomi%20Syariah.pdf>
- (N.d.). Diakses dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.p>
- (N.d.). Diakses dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/5169/2975>
- (N.d.). Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/366829286\\_Analisis\\_Iqalah\\_pada\\_E-Commerce\\_dalam\\_Erspektif\\_Hukum\\_Ekonomi\\_Syariah/fulltext/63b42414097c7832ca89565c/Analisis-Iqalah-pada-E-Commerce-dalam-Erspektif-Hukum-Ekonomi-Syariah.pdf](https://www.researchgate.net/publication/366829286_Analisis_Iqalah_pada_E-Commerce_dalam_Erspektif_Hukum_Ekonomi_Syariah/fulltext/63b42414097c7832ca89565c/Analisis-Iqalah-pada-E-Commerce-dalam-Erspektif-Hukum-Ekonomi-Syariah.pdf)
- (N.d.). Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/383466496\\_ETIKA\\_BISNIS\\_ISLAM\\_IMPLMENTASI\\_PRINSIP\\_KEADILAN\\_DAN\\_TANGGUNG\\_JAWAB\\_DALAM\\_EKONOMI\\_SYARIAH](https://www.researchgate.net/publication/383466496_ETIKA_BISNIS_ISLAM_IMPLMENTASI_PRINSIP_KEADILAN_DAN_TANGGUNG_JAWAB_DALAM_EKONOMI_SYARIAH)